



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drg. W. T. Retno Satuti** perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Oktober 1961, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puskesmas no.65 RT 001/010 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Sesuai kartu tanda penduduk nomor 3175086010510005; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Ahmad Qardhawi, S.H., dan Moh. Yusuf Sembiring, S.H., M.H., Advokat pada kantor FYO & Partners Attorney at Law, beralamat di Jl. Toar I No.17 Blok B4 Tugu Utara Koja Jakarta Utara. telephone 08517 1234 129. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

- I. **Atiek Sri Basis Hanywati**, perempuan, lahir di Bandung tanggal 22 Mei 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Quebec Mansion 1 Kav. 3 Jl. Pertanian raya, Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta 12440, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- II. **Kepala Cabang PT. Bank KB Bukopin Syariah**, beralamat Di Jalan Melawai Raya No. 5 Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- III. **H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn.** Notaris yang berkantor di Jl. Wijaya Grand Centre Blok B No. 6-7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- IV. **Direktur PT. Power Asetindo Selaras**, beralamat Di Botanical Junction, Jl. Meruya Selatan Blok H9 No. 1 Joglo, Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan Bangunan dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur,yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2001;
2. Bahwa pada mulanya diawal tahun 2017, Tergugat ingin mengembangkan usaha miliknya namun terbentur dengan modal yang Tergugat miliki, hingga pada akhirnya Tergugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat untuk meminjam uang Penggugat;
3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang, maka Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat dan menolaknya;
4. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat memenuhi keinginan Tergugat maka Tergugat kembali berusaha untuk meminjam sertipikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur untuk diagunkan diBank KB Bukopin Syariah, namun Penggugat tetap tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat dan kembali menolaknya;
5. Bahwa setelah Penggugat menolak untuk yang kedua kalinya sebagaimana poin 3 dan poin 4, Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa sertipikat yang akan Tergugat pinjam hanya sebentar saja tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan akan segera dikembalikan secepatnya kepada Penggugat, Tergugat juga menyakinkan kepada Penggugat dengan mengajak Penggugat ke usaha milik Tergugat untuk melihat langsung usaha milik Tergugat yang pada saat itu sedang maju pesat;
6. Bahwa setelah diyakinkan Tergugat, Penggugat pada akhirnya bersedia memenuhi keinginan Tergugat dengan meminjamkan sertipikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur;
7. Bahwa setelah Penggugat bersedia meminjamkan sertipikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No. 727/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, pada pertengahan tahun 2017 Penggugat bersama dengan suami Penggugat diajak Tergugat untuk menandatangani akta pemberian hak tanggungan di Bank KB Bukopin Syariah;

8. Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana poin 7, Penggugat Baru mengetahui sertifikat tanah milik Penggugat akan diagunkan selama 36 Bulan, dan Penggugat berusaha untuk tidak jadi meminjamkan sertifikat tanah a quo kepada Tergugat, namun Tergugat menyakinkan Penggugat bahwa dengan keuntungan yang akan Tergugat dapat Tergugat akan melunasi seluruh Pinjaman pada Bank KB Bukopin Syariah tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa setelah 3 bulan Penggugat menandatangani akta pemberian hak tanggungan, ternyata Tergugat tak kunjung mengembalikan Sertipikat tanah milik penggugat dan Penggugat minta kepada Tergugat agar segera mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, namun Tergugat minta waktu 1 bulan kepada Penggugat untuk segera mengembalikan sertifikat a quo;
10. Bahwa setelah 1 bulan waktu yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan sertifikat aquo, Ternyata sertifikat aquo sampai dengan gugatan ini diajukan tak kunjung dikembalikan oleh Tergugat;
11. Bahwa pada akhirnya tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat dikirimkan surat oleh PT. Power Asetindo Selaras perihal Pemberitahuan Kerja Sama Jasa Pralelang antara Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras dan PT. Bank KB Bukopin Syariah;
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang Tergugat lakukan adalah perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata yakni ;
  - 12.1. Ada perbuatan melawan hukum;
  - 12.2. Melanggar hak subyektif orang lain;
  - 12.3. Ada kesalahan;
  - 12.4. Ada kerugian;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 12.5. Adanya hubungan causal;

13. Bahwa karena keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itulah, Penggugat terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan hak Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat, berupa kerugian;

### 13.1. Kerugian Materiil;

Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dapat menjual hak atas tanah milik Penggugat dikarenakan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur tidak dikembalikan oleh Tergugat;

### 13.2. Kerugian Immateriil :

Penggugat mengalami kerugian, secara pribadi, dimana Penggugat menghabiskan waktu lebih banyak untuk menagih kepada Tergugat agar dikembalikannya sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, maka kerugian Immateriil yang Penggugat alami adalah setara dengan Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

14. Bahwa untuk kerugian tersebut sebagaimana poin 13.2, sangatlah wajar Penggugat meminta bunga sebesar 1% (satu persen) untuk setiap bulannya kepada Tergugat terhitung sejak Penggugat menandatangani akta pemberian hak tanggungan sampai dengan Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
15. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia sekaligus menjamin Obyek sengketa tidak berpindah tangan atau beralih selama proses perkara ini berjalan, maka sangatlah beralasan apabila terhadap Obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB) terlebih dahulu sebelum perkara ini di putus;
16. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum

Verzet, Banding, Kasasi atau upaya perlawanan

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memeriksa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat q.q (Qualitate Qua) PT. Bank KB Bukopin Syariah (Turut tergugat I) untuk segera dan seketika mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 1% (satu persen) untuk setiap bulannya dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak Penggugat menandatangani akta pemberian hak tanggungan sampai dengan Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian, Imateriil sebesar Rp . 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp 1,000,000.- (satu juta rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tuduk dan patuh pada isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya perlawanan;
9. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Ari Rezka Akbar, S.H., Advokat pada Kantor Hal 5 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARQ & Partners Law Office yang berkantor di Jalan Bungur Besar 17 No.11 A Rt.013/Rw. 001, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024, untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya yang bernama : Donny Novaldi Siregar, Aulia Ade Putra, Fania Benedita Ophelia, Aryanto dan Arifin, merupakan Karyawan PT. Bank KB Bukopin Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 026/SK-MLW/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam register Nomor 27/SK.Penge/Insdt/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2024, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Mediator MARLA REGINA WONGKAR, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 26 Februari 2024, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan Bangunan dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2001 ;
3. Bahwa benar diawal tahun 2017, Tergugat ingin mengembangkan usaha milik Tergugat dan terbentur dengan modal yang Tergugat miliki, namun pada Faktanya bukanlah Tergugat yang menyampaikan keinginan untuk meminjam uang kepada Penggugat melainkan Alm. Suami Tergugat yang merupakan kakak kandung Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 yang mendalilkan tergugat yang meminjam dan menyakinkan Penggugat untuk meminjamkan sertifikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat karena pada Faktanya Suami (Alm) Tergugat-lah yang meminjam dan menyakinkan Penggugat untuk

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebonpala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur;

5. Bahwa benar Penggugat meminjamkan sertifikat tanah Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2001 di Bank KbBukopin syariah ;
6. Bahwa tidak benar pada pertengahan tahun 2017 Penggugat bersama dengan suami Penggugat diajak Tergugat untuk menandatangani akta pemberian hak tanggungan di Bank KB Bukopin Syariah melainkan suami (Alm) Tergugat-lah yang mengajak Penggugat untuk menandatangani akta pemberian hak tanggungan di Bank KB Bukopin Syariah;
7. Bahwa Tergugat menyanggah pernyataan Penggugat pada poin 8 halaman 3 gugatan, karena pada Faktanya Alm. Suami Tergugat-lah yang menyakinkan Penggugat bahwa dengan keuntungan yang akan Alm. Suami Tergugat dapat, Alm. Suami Tergugat akan melunasi seluruh Pinjaman pada Bank KB Bukopin Syariah tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dikarenakan yang menyakinkan adalah kakak Penggugat sendiri yang juga merupakan suami tergugat maka Penggugat dapat mempercayainya;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10, karena pada faktanya Penggugat minta dikembalikannya Sertipikat tanah milik penggugat kepada Alm. Suami Tergugat bukan kepada Tergugat yang mana pada saat itu Alm. Suami Tergugat masih hidup;
9. Bahwa benar tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat dikirimkan surat oleh PT. Power Asetindo Selaras perihal Pemberitahuan Kerja Sama Jasa Pralelang antara Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras dan PT. Bank KB Bukopin Syariah, dan perlu Penggugat ketahui Tergugat pun dikirimkan juga surat oleh PT. Power Asetindo Selaras perihal Pemberitahuan Kerja Sama Jasa Pralelang antara Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras dan PT. Bank KB Bukopin Syariah;
10. Bahwa dengan tegas Tergugat membantah Gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 3 karena pada Faktanya setelah kematian suami Tergugat, tergugat sendiri tidak memegang dokumen apapun atas pinjaman Aquo, bahkan Tergugat tidak mengetahui;

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Akad Pembiayaan PT. Bank KB Bukopin Syariah terhadap Alm. Suami Tergugat;
- 10.2. Adendum Akad Pembiayaan PT. Bank KB Bukopin Syariah terhadap Alm. Suami Tergugat;
- 10.3. Rincian kewajiban yang sudah dibayarkan Alm. Suami Tergugat kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah;
- 10.4. Rincian kewajiban yang belum dibayarkan Alm. Suami Tergugat kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah;
- 10.5. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembiayaan PT. Bank KB Bukopin Syariah terhadap Alm. Suami Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana poin 10 Tergugat sudah berusaha dengan mengirimkan Surat Permohonan Permintaan Salinan Dokumen Pembiayaan sebanyak 2 (dua) kali kepada Kepala Cabang/Pimpinan PT. Bank KB Bukopin Syariah yang ditembuskan kepada Kantor Pusat PT. Bank KB Bukopin Syariah, namun sampai dengan Jawaban ini diajukan Tergugat tidak pernah menerima jawaban atas Permohonan Aquo;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas permintaan Penggugat pada poin 13, 14, dan 15 halaman 4 Gugatan, dikarenakan bukanlah Tergugat yang melakukan semua apa yang didalilkan Penggugat melainkan Alm. Suami Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas maka penggugat memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Aquo dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Dalam pokok perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (Nite Ontvankelijke Verklaard (NO) ) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN;

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini merupakan sengketa ekonomi Syariah, maka atas sudah seharusnya diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan:

- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945;
- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Putusan MK tersebut Menghilangkan Choice of Forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi;

Penjelasan Pasal 55: Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. EKSEPSIO PLURIUM LITIS COSORTIUM (GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK);

### 2.1 Bahwa PENGGUGAT tidak menarik:

2.1.1 Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH selaku Penerbit Akte Pembebanan Hak Tanggungan sebagai pihak TERGUGAT dan/ atau TURUT TERGUGAT.

2.1.2 Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur pihak TERGUGAT dan/ atau TURUT TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

2.2 Bahwa Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH selaku Penerbit Akte Pembebanan Hak Tanggungan sebagai pihak TERGUGAT dan/ atau TURUT TERGUGAT dan Badan Pertanahan Jakarta Timur merupakan Badan Negara yang mempunyai kepentingan, dikarenakan telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 727/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Badan Pertanahan Jakarta Timur sebagai pihak TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

- 2.3 Bahwa Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH selaku Penerbit Akte Pembebanan Hak Tanggungan sebagai pihak TERGUGAT dan/ atau TURUT TERGUGAT dan Badan Pertanahan Jakarta Timur memiliki hubungan hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dikarenakan Sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah-irah "Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga memiliki hak eksekutorial yang melekat kepada Bank sebagai pemegang Hak Preferen atas Objek Hak Tanggungan tersebut dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah seharusnya PENGUGAT menarik Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH dan Badan Pertanahan Jakarta Timur sebagai pihak dalam perkara *quo*, agar permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi lebih jelas.

Sehingga dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH dan Badan Pertanahan Jakarta Timur sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan PENGUGAT kurang pihak atau Plurium Litis Consortium, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara *a quo*.

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh TURUT TERGUGAT I secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana point 8 Gugatan PENGGUGAT, penggugat mengetahui perbuatan hukum dan dengan sadar melakukan perbuatan hukum yang bersifat mengikat dengan menandatangani Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa atas adanya Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH maka Badan Pertanahan Jakarta Timur menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dikarenakan Sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah-irah "Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga memiliki hak eksekutorial yang melekat kepada TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Preferen atas Objek Hak Tanggungan tersebut dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur.
5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana poin 12 gugatan PENGGUGAT perihal unsure perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi unsurnya, dikarenakan PENGGUGAT dengan sadar melakukan perbuatan hukum sebagaimana sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 15 tidak memiliki dasar yang kuat dikarenakan dengan sadar PENGGUGAT telah menandatangani Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH dan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah dibebankan Hak Tanggungan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I, sehingga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) patutlah untuk ditolak berdasarkan pertimbangan adanya Surat

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan  
(*Conservatoir Beslag*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Badan Pertanahan Jakarta Timur.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah pula mengajukan Duplik dalam perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik secara lengkap termuat

dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan keberatan / eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.471 seluas 380 M2 atas nama Dokter Gigi Wahyuningsih Trimulyani Retno Satuti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 09 Juli 2001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 214/SP/PAS/ADM-OP/X/2023 perihal pemberitahuan kerjasama jasa pralelang antara Balai Lelang PT Power Asetindo Selaras dan PT Bank KB Bukopin Syariah tanggal 26 Oktober 2023 dari PT Power Asetindo Selaras, diberi tanda P-2;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan permintaan Salinan dokumen pembiayaan tertanggal 13 November 2023 dari Atiek Sri Basis Hanywati, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan permintaan Salinan dokumen pembiayaan ke-II tertanggal 23 November 2023 dari Atiek Sri Basis Hanywati, diberi tanda T-2;

Bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Akad Pembiayaan Al Musyarakah PT. Seetech Indonesia Utama Nomor 79 Tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Yulizar Azhar, SH., M,Kn, Notaris kota Jakarta Selatan, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.471 seluas 380 M2 atas nama Dokter Gigi Wahyuningsih Trimulyani Retno Satuti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 09 Juli 2001, diberi tanda TT.I-2;

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 12/2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Yulizar Azhar, SH., M,Kn, Notaris kota Jakarta Selatan tertanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Andriani, SH.,MH., PPAT kota administrasi Jakarta Timur, diberi tanda TT.I-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 04740/2017 atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 18-10-2017, diberi tanda TT.I-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pengakuan Hutang PT Seetech Indonesia Utama Nomor 80 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Yulizar Azhar, SH., M,Kn, Notaris kota Jakarta Selatan, diberi tanda TT.I-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat No: 016/SP/0517 tanggal 15 Mei 2017 perihal permohonan pembiayaan investasi PT Seetech Indonesia Utama, diberi tanda TT.1-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. 8/MLW-SPPFP/BSB-JKT/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal surat persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan (SPPFP), diberi tanda TT.1-8;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kompetensi Absolut Pengadilan;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama dengan alasan bahwa perkara ini merupakan sengketa ekonomi Syariah, maka atas sudah seharusnya diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan :

- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945;
- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Putusan MK tersebut Menghilangkan Choice of Forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi;

Sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## 2. Eksepsio Plurium Litis Cosortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak);

- Bahwa Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH selaku Penerbit Akte Pembebanan Hak Tanggungan sebagai pihak TERGUGAT dan/ atau TURUT TERGUGAT dan Badan Pertanahan Jakarta Timur merupakan Badan Negara yang mempunyai kepentingan, dikarenakan telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Sehingga dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH dan Badan Pertanahan Jakarta Timur sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan PENGGUGAT kurang pihak atau Plurium Litis Consortium, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Turut Tergugat I tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat I yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat I tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan Bangunan dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2001;
- Bahwa Tergugat meminjam sertifikat Penggugat dengan meyakinkan Penggugat bahwa sertifikat akan Tergugat pinjam hanya sebentar saja tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan akan segera dikembalikan secepatnya kepada Penggugat, Tergugat juga menyakinkan kepada Penggugat dengan mengajak Penggugat ke usaha milik Tergugat untuk melihat langsung usaha milik Tergugat yang pada saat itu sedang maju pesat;
- Bahwa setelah diyakinkan Tergugat, Penggugat pada akhirnya bersedia memenuhi keinginan Tergugat dengan meminjamkan sertifikat tanah milik

Penggugat kepada Tergugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur;

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hak tanggungan, Penggugat Baru mengetahui sertifikat tanah milik Penggugat akan diagunkan selama 36 Bulan, dan Penggugat berusaha untuk tidak jadi meminjamkan sertifikat tanah a quo kepada Tergugat, namun Tergugat menyakinkan Penggugat bahwa dengan keuntungan yang akan Tergugat dapat Tergugat akan melunasi seluruh Pinjaman pada Bank KB Bukopin Syariah tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 bulan Penggugat menandatangani akta pemberian hak tanggungan, ternyata Tergugat tak kunjung mengembalikan Sertipikat tanah milik penggugat dan Penggugat minta kepada Tergugat agar segera mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, namun Tergugat minta waktu 1 bulan kepada Penggugat untuk segera mengembalikan sertifikat a quo;
- Bahwa setelah 1 bulan waktu yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan sertifikat aquo, Ternyata sertifikat aquo sampai dengan gugatan ini diajukan tak kunjung dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat dikirimkan surat oleh PT. Power Asetindo Selaras perihal Pemberitahuan Kerja Sama Jasa Pralelang antara Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras dan PT. Bank KB Bukopin Syariah;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang Tergugat lakukan adalah perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tergugat yang meminjam dan menyakinkan Penggugat untuk meminjamkan sertifikat tanah milik Penggugat kepada Tergugat karena pada Faktanya Suami (Alm) Tergugat-lah yang meminjam dan menyakinkan Penggugat untuk meminjamkan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebonpala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat meminjamkan sertifikat tanah Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2001 di Bank Kb Bukopin syariah;
- Bahwa tidak benar pada pertengahan tahun 2017 Penggugat bersama dengan suami Penggugat diajak Tergugat untuk menandatangani akta pemberian hak tanggungan di Bank KB Bukopin Syariah melainkan suami (Alm) Tergugat-lah yang mengajak Penggugat untuk menandatangani akta pemberian hak tanggungan di Bank KB Bukopin Syariah;
- Bahwa Alm. Suami Tergugat-lah yang menyakinkan Penggugat bahwa dengan keuntungan yang akan Alm. Suami Tergugat dapat, Alm. Suami Tergugat akan melunasi seluruh Pinjaman pada Bank KB Bukopin Syariah tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dikarenakan yang menyakinkan adalah kakak Penggugat sendiri yang juga merupakan suami tergugat maka Penggugat dapat mempercayainya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan hukum dan dengan sadar melakukan perbuatan hukum yang bersifat mengikat dengan menandatangani Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH untuk kepentingan Turut Tergugat I;
- Bahwa atas adanya Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH maka Badan Pertanahan Jakarta Timur menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-

2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dikarenakan Sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah-irah "Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga memiliki hak eksekutorial

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang melekat kepada TURUT TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Preferen atas Objek Hak Tanggungan tersebut dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 17/2001 tanggal 29-06-2001 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Dokter Gigi Wahyu Ningsih Trimulyani Retno Satuti penerbitan Sertifikat 09 Juli 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Turut Tergugat I tersebut maka Turut Tergugat I telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut demikian juga Tergugat dan dan Turut Tergugat I harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa guna membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa demikian juga Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.1-1 s/d TT.1-8 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap maka Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dipandang telah melepaskan haknya didepan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diketahui yang menjadi pokok persoalan / persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah mengenai;

- Apakah benar tindakan Tergugat yang meminjam sertipikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur, yang kemudian dibebani hak tanggungan sebagaimana Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama, adalah dengan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat?

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah “perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”;

Menimbang bahwa di dalam gugatan aquo Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Tergugat meminjam sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur (vide bukti P-1, TT.I-2), yang kemudian dibebani hak tanggungan sebagaimana Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH (vide bukti TT.I-4) sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama (vide bukti TT.I-5); Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hak tanggungan, Penggugat Baru mengetahui sertifikat tanah milik Penggugat akan diagunkan selama 36 Bulan, dan Penggugat berusaha untuk tidak jadi meminjamkan sertifikat tanah a quo kepada Tergugat, namun Tergugat menyakinkan Penggugat bahwa dengan keuntungan yang akan Tergugat dapat Tergugat akan melunasi seluruh Pinjaman pada Bank KB Bukopin Syariah tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 bulan ternyata Tergugat tak kunjung mengembalikan Sertifikat tanah milik Penggugat dan atas dasar hal tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat dan selanjutnya di dalam petitum gugatannya angka 3 Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat q.q (Qualitate Qua) PT. Bank KB Bukopin Syariah (Turut tergugat I) untuk segera dan seketika mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat dengan hak milik Nomor 471/kebon pala, Surat ukur nomor 17/2001 tertanggal 29 Juni 2001, seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama dokter gigi wahyuningsih trimulyani retno satuti yang terletak di Jalan Kamboja RT 013 RW 001 kelurahan Kebon Pala kecamatan Makasar Jakarta Timur kepada Penggugat, selain itu Penggugat dalam petitum angka 7 menuntut agar Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk duduk dan patuh pada isi putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab jinawab serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansi pokok gugatan dari Penggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No. 727/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka terlebih dahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat formal dan substansil untuk diperiksa sebagaimana layaknya suatu gugatan yang sempurna sebab suatu gugatan yang tidak sempurna atau tidak jelas baik posita maupun petitum saling tidak berhubungan akan sulit dalam pemeriksaan, pembuktian dan sulit dalam pelaksanaan putusan jika Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang bahwa dari uraian gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya atas dasar tindakan Tergugat yang meminjam sertifikat tanah milik Penggugat yang kemudian dibebani hak tanggungan sebagaimana Akte Pembebanan Hak Tanggungan Nomor: 73/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Andriani, SH, MH sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04740/2017 Peringkat Pertama dengan janji dalam waktu 3 bulan Tergugat akan mengembalikan sertifikat kepada Penggugat, namun setelah 3 bulan tidak kunjung dikembalikan, sehingga Turut Tergugat III mengirimkan surat kepada Pengugat perihal kerjasama pralelang dengan Turut Tergugat I, namun didalam posita Penggugat tidak ada menyebutkan atau menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat II atau atas dasar apa Turut Tergugat II diikutkan sebagai pihak didalam gugatan aquo akan tetapi Penggugat dalam petitum angka 7 justru menuntut agar Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III (in casu H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn.) untuk tuduk dan patuh pada isi putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Turut Tergugat III dalam perkara a quo, sehingga antara posita dengan petitum menjadi tidak sinkron dan membingungkan antara petitum yang diminta oleh Penggugat dengan posita yang menjadi dasar gugatan, oleh karena antara posita dengan petitum tidak saling berhubungan maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan *pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal*

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah kabur (*obscur libel*) maka mengenai materi gugatan selanjutnya dan alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam HIR, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp323.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024**, oleh kami : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Doddy Hendrasakti, S.H.**, dan **Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **Irma Rosmawati, S.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pihak yang tidak hadir melalui pos tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Doddy Hendrasakti, S.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

**Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Irma Rosmawati, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	98.000,00
- Redaksi	: Rp	60.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Lainnya	: Rp	25.000,00

Jumlah Rp 323.000,00

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No.727/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)